



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 01/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/II/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN GOWA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
5. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Ketua KPU Nomor : 255/KPU/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
2. Surat Edaran KPU Nomor : 280/KPU/IV/2013 Tanggal 26 April 2013 Tentang masa kerja PPK dan PPS serta Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
3. Surat Edaran KPU Nomor : 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan / Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014;

4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/KPU.KAB.025.433280/PILEG/I/2014 Tanggal 14 Januari 2014 Tentang Hasil Evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) & Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- KEDUA :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa:
- a. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Gowa;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di Wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Gowa;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun 2014 KPU Kabupaten Gowa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2014 selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada Putaran II).
Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 29 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**
Ketua,

ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Ketua DPRD Kab. Gowa di Sungguminasa;
4. Kapolres Gowa di Sungguminasa;
5. Para Camat Se-Kabupaten Gowa;
6. Bendahara.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa
 Nomor : 01/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/II/2014
 Tanggal : 29 Januari 2014

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1.	SOMBA OPU	1. ALIMUDDIN, SE 2. MUH. FAJAR KARNA, S.Sos 3. HERLINAWATI, SE 4. RIDWAN, S.Pd 5. ZULKIFLI
2.	PARANGLOE	1. HAERUDDIN 2. MUH. SAID SAUD, S.Sos 3. SYAMSUD, S.Pd 4. ABDUL LATIF, S.Sos 5. MARDIANA, S.Pd
3.	BONTOMARANNU	1. SUMIATI, SH 2. MUH. YURIS BETA 3. SADRAK NOVIANTO PABILANG 4. SAMPARA JAYA, S.Pd 5. HARUNA
4.	PATTALLASSANG	1. JURIATI 2. JAMUDDIN R. 3. IRNAWANI RAHIM 4. HASRI SONNENG 5. JUFRI
5.	MANUJU	1. MARHAM 2. BAHRUM 3. HAMDANA, ST 4. MUH. ASKAR 5. AHMAD BASTIAN, S.Sos
6.	TINGGI MONCONG	1. MUH. HARDIANTO SYAKUR 2. ANGGRENI ARDAN, S.SOS 3. ISKANDAR ZULKARNAIN 4. RAMAYANTI, SE 5. AKMAL DJAMALUDDIN, A.Ma
7.	TOMBOLO PAO	1. RUSTAM SYAHARUDDIN, S.Sos 2. MUH. SYAHRIR 3. RAHMAWATI 4. MUH. ARDI LONDONG 5. HARUN, S. Ag
8.	PARIGI	1. ABD. HAKIM 2. SAPARUDDIN 3. MUH. JUFRI 4. KARTINI 5. SALMA

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
9.	TOMPOBULU	1. H. ABD. MAJID, SE 2. ISKAR 3. SANTI SUSILAWATI 4. HUZAIR 5. YUNIARTI
10.	BUNGAYA	1. H. MUSLIMIN, S.Sos 2. SUHARTINI 3. IMRAN BOHARI 4. Hj. SUTARMIN, S.Ag 5. KAHRUDDIN
11.	BIRINGBULU	1. KARTINI 2. ABD. KARIM 3. MAHYUDDIN, A.Ma 4. BAKRI, S.Pd 5. ABD. RAZAK
12.	BONTOLEMPANGAN	1. IR. NUR ALAM 2. H. MUH. KASIM 3. JUNAEDI ZAKARIA, S.Pd.I 4. LAHUDDIN B, S.Sos 5. MUH. AZIS, S.Pd
13.	BONTONOMPO	1. SYAMSU ALAM 2. ABD. MALIK 3. SUHEMI 4. LUDDIN DG. NYAMPA 5. FATMAWATI
14.	BONTONOMPO SELATAN	1. BAHARUDDIN 2. MURHALUKI, SE 3. KAMARUDDIN LIRA 4. MUHAMMAD ILHAM 5. HAMZAH
15.	BAJENG	1. RAMLAH SABARANG 2. RUSTAM 3. IBNU SUBAIR 4. ABD. AZIS 5. MISBAHUDDIN
16.	BAJENG BARAT	1. ILHAM DIDIK 2. FARIDA, S.Ag 3. SYAMSUDDIN, S.Pd 4. MUNZIL ASWAR 5. MUH. NURDIN PAWERO
17.	PALLANGGA	1. H. BAHARUDDIN, MA 2. ASFAR 3. BASO BULU 4. LUKMAN RAHMAN 5. HAMZAH DG. SIBALI

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
18.	BAROMBONG	1. MAKMUR ESA 2. MUHIDDIN 3. HAERUJI, ST 4. SONDA LATIEF TATA 5. Dra. MARHANI

Ditetapkandi : Sungguminasa
Pada tanggal : 29 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Ketua,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

